

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**
Nomor : KEP-0013/DIR/KSEI/0322

TENTANG

**PENGUNAAN SUB REKENING EFEK 004 PADA KODE PEMEGANG REKENING TAMBAHAN
BAGI NASABAH PEMEGANG REKENING YANG MERUPAKAN PERANTARA PEDAGANG EFEK
DENGAN JUMLAH SUB REKENING EFEK YANG MENCAPAI BATAS MAKSIMUM UNTUK
KEGIATAN PEMESANAN PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK (E-IPO)**

- Menimbang : a. Bahwa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian mendukung program peningkatan pembukaan Sub Rekening Efek bagi nasabah baru dari Pemegang Rekening yang merupakan Perantara Pedagang Efek.
- b. Bahwa terdapat kondisi keterbatasan maksimum pembukaan Sub Rekening Efek termasuk Sub Rekening Efek Jaminan (Sub Rekening Efek 004) bagi nasabah pada 1 (satu) kode member Pemegang Rekening yang merupakan Perantara Pedagang Efek dalam sistem KSEI.
- c. Bahwa sebagai solusi jangka pendek, KSEI telah menyediakan kode Pemegang Rekening tambahan kepada Pemegang Rekening yang merupakan Perantara Pedagang Efek dengan jumlah Sub Rekening Efek yang mencapai batas maksimum.
- d. Bahwa KSEI telah melakukan koordinasi dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) untuk melakukan pengembangan dalam jangka panjang atas jumlah digit kode klien yang terdapat pada Sub Rekening Efek di masing-masing Pemegang Rekening dalam sistem KSEI dan KPEI.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, KSEI membutuhkan waktu dalam pengembangan sistem untuk solusi jangka panjang sehingga diperlukan adanya penetapan berupa pembukaan Sub Rekening Efek 004 bagi nasabah pada kode Pemegang Rekening Tambahan milik Pemegang Rekening yang merupakan Perantara Pedagang Efek dengan jumlah Sub Rekening Efek yang mencapai batas maksimum yang hanya dapat digunakan untuk kegiatan pemesanan Penawaran Umum Elektronik (e-IPO) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 361 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5635 Tahun 2014).
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2016).

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2017 tentang Subrekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6163 Tahun 2017).
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 274 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6587 Tahun 2020).
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6531 Tahun 2020).
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663 Tahun 2021).
- h. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- i. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-293/PM.21/2022 tanggal 15 Maret 2022 perihal Persetujuan atas Penyesuaian Solusi Sementara untuk Pemegang Rekening dengan Jumlah Sub Rekening Efek yang Mencapai Batas Maksimum untuk Mekanisme IPO.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Dalam hal jumlah pembukaan Sub Rekening Efek bagi nasabah baru pada Pemegang Rekening yang merupakan Perantara Pedagang Efek telah mendekati batas maksimum yang telah ditetapkan dalam sistem KSEI sejumlah 1,6 juta Sub Rekening Efek, KSEI akan menyediakan kode Pemegang Rekening tambahan yang berfungsi sebagai rekening yang dipersyaratkan kepada Anggota Kliring.
2. Bagi nasabah baru pada Pemegang Rekening yang merupakan Perantara Pedagang Efek yang akan melakukan kegiatan pemesanan Penawaran Umum Elektronik (e-IPO) yang menggunakan Sub Rekening Efek 004 guna proses verifikasi atas ketersediaan dana pesanan, Pemegang Rekening yang merupakan Perantara Pedagang Efek yang telah dibukakan kode Pemegang Rekening tambahan wajib membukakan Sub Rekening Efek 001 dan Sub Rekening Efek 004 baik pada kode Pemegang Rekening utama atau kode Pemegang Rekening tambahan untuk mengakomodir kebutuhan pembukaan Sub Rekening Efek tersebut.
3. Sub Rekening Efek 004 yang dibukakan oleh Pemegang Rekening yang merupakan Perantara Pedagang Efek pada kode Pemegang Rekening tambahan hanya dapat digunakan untuk kegiatan pemesanan Penawaran Umum Elektronik (e-IPO) dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan pemesanan di pasar sekunder yang terkait dengan KPEI.

4. Pemegang Rekening yang merupakan Perantara Pedagang Efek yang telah dibukakan kode Pemegang Rekening tambahan wajib memastikan bahwa tidak terdapat Nomor Tunggal Identitas Pemodal (SID) dan Sub Rekening Efek atas nama nasabah yang sama dalam kode Pemegang Rekening utama dan kode Pemegang Rekening tambahan.
5. Dalam hal terdapat SID dan Sub Rekening Efek atas nama nasabah yang sama dalam kode Pemegang Rekening utama dan kode Pemegang Rekening tambahan, Pemegang Rekening yang merupakan Perantara Pedagang Efek wajib menentukan SID dan Sub Rekening Efek yang akan dipergunakan untuk melakukan kegiatan pemesanan Penawaran Umum Elektronik (e-IPO) dan menutup SID maupun Sub Rekening Efek yang sudah tidak dipergunakan.
6. Pemberlakuan kode Pemegang Rekening tambahan serta mekanisme pembukaan Sub Rekening Efek 001 dan Sub Rekening Efek 004 sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan butir 2 adalah bersifat sementara hingga penambahan jumlah digit kode klien yang terdapat pada Sub Rekening Efek dalam sistem KSEI tersedia dan akan diberlakukan efektif paling lambat pada tanggal 29 Agustus 2022.
7. Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi KSEI ini, maka:
 - a. Surat Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor KEP-0035/DIR/KSEI/1121 tanggal 16 November 2021 tentang Pengecualian Pembukaan Sub Rekening Efek 004 bagi Nasabah pada Pemegang Rekening yang Merupakan Perantara Pedagang Efek dengan Jumlah Sub Rekening Efek yang Mencapai Batas Maksimum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - b. ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek (Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor KEP-0030/DIR/KSEI/1021) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Surat Keputusan Direksi KSEI selanjutnya.
8. Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Maret 2022

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Syafuruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur